



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**
NOMOR : 20/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, KPU Kabupaten Sorong Selatan menggelar Sayembara Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Sayembara Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - a. Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 27/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Sayembara Maskot, Pembentukan Susunan Panitia Dan Pengangkatan Tim Juri Sayembara Maskot Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Tema Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yaitu “KPU Berintegritas Pemilihan Berkualitas”.
- KEDUA : Persyaratan Pendaftaran Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Waktu dan tempat pendaftaran sebagai berikut :
1. Waktu Pendaftaran 08.00 s/d 16.00 WIT
 2. Tempat Pendaftaran di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Jl. Raya Teminabuan – Ayamaru.
 3. Formulir Pendaftaran dapat diambil langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan

KEEMPAT

Ketentuan Pemenang lomba :

1. Juara I Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 10.000.000
2. Juara II Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 5.000.000
3. Juara III Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



DOMINGGUS KAMBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 20/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENETAPAN SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

A. TEMA LOMBA

Tema lomba adalah :

“ KPU BERINTEGRITAS PEMILIHAN BERKUALITAS”

B. KRITERIA LOMBA

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis).
2. Peserta adalah Masyarakat Umum, Individu, Kelompok Paguyuban Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Pegiat Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Jurnalis.
3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang diserahkan dalam lomba lainnya.
4. Formulir Pendaftaran berisi identitas pengirim (nama, KTP, dan identitas lainnya).
5. Karya berupa 1 lembar konsep desain dan satu lembar karya desain Maskot Pilkada yang dicetak dalam ukuran A4 dan dibackup dalam bentuk file CD. Desain Maskot Pilkada dapat diturunkan menjadi bentuk merchandise meliputi desain action figure, gantungan kunci, tas, stiker, kaos, jaket, spanduk, dan pamflet. Setiap desain ditampilkan dalam 1 lembar kertas A4.
6. Semua berkas karya dikemas dalam 1 amplop besar dan diserahkan ke Sekretariat Panitia KPU Kabupaten Sorong Selatan setiap jam kerja sampai pada batas akhir pendaftaran.
7. Teknis pengerjaan bebas manual atau digital. Karya desain turunan dilengkapi dengan keterangan teknis ukuran desain dan material.
8. Konsep dasar desain Maskot Pilkada menyesuaikan dengan tema.
9. Karya desain Maskot Pilkada Sorong Selatan dapat memenuhi aspek-aspek filosofis, Sosiologis dan Antropologis yang merupakan ciri khas Kabupaten Sorong Selatan.
10. Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 jenis paket karya.
11. Panitia berhak menggunakan karya yang diikuti sertakan dalam lomba untuk kepentingan Penyelenggaraan Pilkada Sorong Selatan tahun 2020. Dan Panitia berhak menyempurnakan desain pemenang ketika desain tersebut akan diaplikasikan.
12. KPU Kabupaten Sorong Selatan akan mengumumkan 5 Finalis karya desain Maskot Pilkada.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu Pendaftaran 08.00 s/d 16.00 WIT
2. Tempat Pendaftaran : Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Jl. Raya Teminabuan – Ayamaru.
3. Formulir Pendaftaran dapat diambil langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan
4. Kontak Person : Otto G Kambu (081344822974), Gerson Thesia (082194493446)

D. PEMENANG LOMBA

1. Juara I Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 10.000.000
2. Juara II Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 5.000.000
3. Juara III Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000

Demikian pengumuman ini diketahui, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 21 Oktober 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan
ttd
ESTER HOMER

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



DOMINGGUS KAMBU